PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RSUD RAJA AHMAD TABIB
Jalan WR. Supratman No. 100 KM. 8 Tanjungpinang, Kode Pos. 29124
Telp. 0771- 733 5203 *Customer Care* 081275812812
Pos-el: rsud.rat@kepriprov.go.id Laman: www.rsudtpi.kepriprov.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4/ 046 /RSUD-RAT/I/2026
TENTANG
TATA TERTIB DI LINGKUNGAN RSUD RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bersama di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, kepada seluruh pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan pegawai rumah sakit **wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut**:

A. WAKTU PELAYANAN DI RAWAT JALAN

1. Pendaftaran pasien:
 a. Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 WIB s.d. 13.00 WIB.
 b. Jumat : Pukul 07.30 WIB s.d. 11.00 WIB.

B. KETENTUAN BAGI PASIEN DAN KELUARGA PENUNGGU

1. Pasien wajib mematuhi jadwal serta tata cara pelayanan medis yang berlaku.
2. Pasien tidak diperkenankan keluar dari ruang perawatan tanpa seizin petugas.
3. Dilarang membawa dan/atau menggunakan obat-obatan pribadi tanpa sepengetahuan dokter.
4. Pasien wajib menandatangani surat pernyataan apabila menolak tindakan medis tertentu.
5. Pasien wajib menghormati hak dan menjaga privasi pasien lainnya.
6. Ketentuan jumlah penunggu pasien:
7. Pasien dewasa dapat ditunggu oleh 1 (satu) orang anggota keluarga.
8. Pasien anak dapat ditunggu oleh 2 (dua) orang anggota keluarga.
9. Penunggu pasien wajib memiliki dan membawa kartu penunggu pasien yang diberikan oleh petugas pendaftaran.
10. Penunggu pasien wajib menjaga kebersihan, ketenangan, serta tidak menimbulkan keributan di ruang perawatan.
11. Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan uang maupun barang berharga selama pasien menjalani perawatan. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan uang atau barang berharga selama pasien menjalani masa perawatan di rumah sakit.

C. KETENTUAN BAGI PENGUNJUNG

1. Pengunjung hanya diperkenankan masuk sesuai dengan jam besuk yang telah ditetapkan.

2. Jam kunjungan pasien rawat inap:
 a. Pagi : Pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB
 b. Sore : Pukul 17.00 s.d. 19.00 WIB
3. Jam kunjungan ruang perawatan intensif (ICU, PICU, ICVCU, dan HCU) adalah pukul 17.00 WIB s.d. 18.00 WIB.
4. Tidak terdapat jam besuk di ruang isolasi infeksius.
5. Jumlah pengunjung dibatasi maksimal 2 (dua) orang setiap kali kunjungan.
6. Pengunjung tidak diperkenankan membawa anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun ke ruang perawatan, kecuali untuk keperluan berobat.
7. Pengunjung dilarang mengambil foto atau video di area pelayanan tanpa izin petugas rumah sakit.
8. Pengunjung wajib menjaga ketenangan dan tidak membuat keributan.
9. Pengunjung tidak diperkenankan membawa atau memberikan makanan kepada pasien tanpa seizin dokter atau perawat.
10. Pengunjung wajib menjaga kebersihan, tidak makan atau minum di koridor, serta tidak membentangkan tikar atau karpet di area rumah sakit.

D. KETENTUAN UMUM

1. Dilarang merokok di seluruh area rumah sakit sampai dengan batas pagar luar.
2. Wajib menggunakan masker apabila dalam kondisi tidak sehat (misalnya batuk dan flu).
3. Wajib melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah berkunjung ke rumah sakit.
4. Kendaraan diparkir di tempat yang telah disediakan dengan posisi parkir mundur serta tidak menghalangi kendaraan lain.
5. Petugas keamanan dan petugas ruang perawatan berwenang menertibkan serta mengarahkan pengunjung yang melanggar ketentuan tata tertib atau jam kunjungan.
6. Keluhan, masukan, atau pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:
 a. Aplikasi 24 Krat Aja (menu Layanan Pengaduan Masyarakat);
 b. Kotak saran atau barcode saran digital yang tersedia; atau
 c. Unit Pengaduan Pelanggan di Lobi Lantai 1 pada hari dan jam kerja, atau melalui nomor 0812-75-812-812.
7. Setiap orang wajib mematuhi seluruh peraturan dan arahan petugas rumah sakit.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 7 Januari 2026
Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau

dr. Bambang Utoyo, M.A.P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810129 200904 1 003